



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 1

SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak daerah yang memuat ketentuan tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, serta peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4, Undang-Undang

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan... }...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
12. Peraturan Pemerinah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);

20. Peraturan...f....

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri B).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai Jual objek Pajak (NJOP) dibawah dari 1 Milyar ditetapkan tarif 0,1 % (Nol koma satu persen)
- b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diatas atau sama dengan 1 Milyar ditetapkan tarif 0,2 % (Nol koma dua persen)

Pasal...*f*

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal : 23 September 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 23 September 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 1
SERI B

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

PENJELASAN UMUM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan rangka implementasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menganut prinsip Otonomi yang luas seyogyanya perlu didukung oleh perautuan Perundang-undangan mempunyai jiwa yang sama dengan Undang-Undang tersebut, Oleh sebab itu dalam ketentuan Undang-Undang ini, menugaskan bahwa Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah.

Mengenai dibidang perpajakan Daerah Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dengan diberlakukan Undang-Undang tersebut diharapkan pengelolaan pajak daerah sebagai penerimaan daerah dapat mendukung pelaksanaan Otonomi daerah sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Hotel, Pajak Retoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dalam Pasal 50 memuat tariff Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,3 %, dilihat kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sangat memberatkan ekonomi masyarakat untuk membayar pajak serta dapat mempengaruhi situasi social terutama masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Dengan melihat kondisi saat ini, agar supaya tidak terjadi gejolak ditengah masyarakat perlu dilakukan perubahan tariff Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tariff 0,3 % menjadi 0,1 % untuk NJOP dibawah Rp.1 Milyar, karena mulai 1 Januari 2013 kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Dengan dilaksanakan perubahan dan penyempurnaan Peraturan ini, diharapkan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta pemberian Insentif kepada Instansi pemungut tidak mengalami hambatan dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan pemungutan pajak daerah sehingga penerimaan pendapatan dibidang perpajakan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam Kabupaten Tanah Datar .

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas